

## ABSTRAK

Silvia Julianti Pratiwi. NIM 1223040114. *Konsep Masalah Mursalah mengenai Isbat Nikah sebagai Instrumen Kepastian Hukum Perkawinan yang Tidak Tercatat Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.*

Fenomena perkawinan tidak tercatat (nikah siri) di Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan hak keperdataan istri dan anak, meski pencatatan telah diwajibkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam. Tingginya permohonan isbat nikah tercatat 79.639 perkara pada tahun 2022 mengindikasikan pergeseran fungsinya dari solusi temporer menjadi instrumen legalisasi masif atas pengabaian administrasi perkawinan.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pengaturan isbat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menganalisis perbandingan substansi hukum kedua instrumen terkait kepastian hukum perkawinan tidak tercatat, serta mengkaji relevansi konsep *masalah mursalah* terhadap kedudukan isbat nikah sebagai instrumen kepastian hukum.

Penelitian bertumpu pada tiga teori: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), perlindungan hukum, dan *masalah mursalah* sebagai kerangka utama untuk menilai legitimasi isbat nikah berdasarkan kemaslahatan, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) dan harta (*hifzh al-mal*) sebagai bagian dari *maqashid al-syari'ah*.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengakomodasi isbat nikah secara implisit melalui Pasal 2 dan Pasal 64, sedangkan Kompilasi Hukum Islam mengaturnya secara eksplisit dan limitatif melalui Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) selaku *lex specialis*. Kedua, perbedaan pendekatan keduanya membentuk hubungan berjenjang dan saling melengkapi demi kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan. Ketiga, *masalah mursalah* terbukti relevan sebagai landasan filosofis isbat nikah, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3677/Pdt.G/2022/PA.JB, di mana hakim mengutamakan keadilan substantif berbasis kemaslahatan demi melindungi hak janda dan anak.

Kata Kunci: Isbat Nikah, *Masalah Mursalah*, Perkawinan Tidak Tercatat.